



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 1110xxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal Lahir: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: 11100xxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal Lahir: XXXXXX, XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir: S.1, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sekarang berdomisili di XXXXXX, XXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm. ||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor Register: 114/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 01-12-2023 yang mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Singkil, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan kadang di rumah Kediaman Bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon Tidak Menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
 2. Termoho Telah meminta Cerai kepada Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2023 Termohon tidak mau di ajak pulang kerumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX.;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kota subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (**Termohon**)
3. Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal 06 Desember 2023, 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan/ mengutus orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai Wakil/ kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl., yang dibacakan di setiap persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Termohon dan/ atau Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan/ alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, telah diupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, dan kemudian dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tidak ada perubahan atas surat Permohonannya tersebut;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK: 1110xxxxxxxxxxxx tanggal 01-08-2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- b) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal tanggal 18 Mei 2011, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hlm. 4 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



-- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Aini (Termohon) pada tahun 2011;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan BRR, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lantaran rumah saksi jauh dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sebagai seorang istri sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami. Termohon sudah tidak mau lagi membawakan bekal untuk Pemohon bekerja, dengan alasan yang tidak pasti. Hal itu saksi ketahui karena Pemohon berkeluh kesah kepada Saksi sebagai paman Pemohon;

--Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sehingga sudah sekitar 11 (sebelas) bulan. Termohon pergi

Hlm. 5 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx Kecamatan Singkil, dan setiap kali Pemohon datang menjemput kembali Termohon untuk pulang Termohon menolak dengan alasan sudah tidak cinta lagi kepada Pemohon;

--Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah berupaya menasihati Termohon, dan mendamaikan serta merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.2. Saksi II., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SMP, pekerjaan: Nelayan, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

--Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Aini (Termohon) pada tahun 2011;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

--Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan BRR, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, rukun,

Hlm. 6 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



dan hamonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lantaran rumah saksi jauh dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sebagai seorang istri sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami. Termohon sudah tidak mau lagi membawakan bekal untuk Pemohon bekerja, dengan alasan yang tidak pasti. Hal itu saksi ketahui karena Pemohon berkeluh kesah kepada Saksi sebagai sepupu Pemohon;

---Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sehingga sudah sekitar 11 (sebelas) bulan. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, XXXXXXXXX Kecamatan Singkil, dan setiap kali Pemohon datang menjemput kembali Termohon untuk pulang Termohon menolak dengan alasan sudah tidak cinta lagi kepada Pemohon;

--Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah berupaya menasihati Termohon, dan mendamaikan serta merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan meyakini bahwa dalil-dalil Permohonannya telah dapat dibuktikan;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan untuk/ kepada Termohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif memiliki kewenangan (*relatieve competentie*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan maksud pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hlm. 8 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah, dan masih, terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon dengan Termohon adalah para pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg. jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut pada Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini hendak diputus, Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya. Tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, Hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang menyatakan:

Hlm. 9 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



**دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ مِنْ**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan/ atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir";

Hlm. 10 dari 17 hlm. ||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti (P.1), dan bukti (P.2)) tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil, serta *legal standing* para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian **harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi** dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Hlm. 11 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta, yang fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon, yaitu:

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah;

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah

Hlm. 12 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon sudah sering kali mengatakan tidak cinta lagi kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tempat tinggal sekurang-kurangnya 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai suami - istri;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih banyak berkaitan dengan perilaku pribadi yang lebih banyak dirasakan oleh para pihak sendiri, namun secara fakta Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat rumah tangga pecah dan sulit

Hlm. 13 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 11 (sebelas) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah jarang saling berkomunikasi apalagi terlihat rukun lagi sebagai suami - istri;

Hal mana telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyatuz Zaujaini fit thalaq* juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat, dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim telah menilai manfaat dan mudlaratnya dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlaratnya sudah nampak yaitu Pemohon sebagai suami akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan. Oleh karena itu, demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik dan mengandung maslahat diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 14 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan, yakni dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil, sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terbuka kesempatan untuk diperbaiki lagi dengan jalan rujuk selama Termohon masih dalam masa iddah, sehingga Hakim perlu mengingatkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بِإِحْسَانٍ**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka upayakanlah untuk mempertahankan rumah tangga, atau ceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 15 dari 17 hlm. **||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (*Dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan 07 Jumadil Akhir 1445 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choirotun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Darmansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

Hlm. 16 dari 17 hlm. ||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	94.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I Para Pihak	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	264.000,00

(Dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. ||Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Skl.||